


BAB IV
JENIS DAN SISTEM PUNGUTAN
PAJAK

Penggolongan Jenis – Jenis Pajak



PAJAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

a. Pajak Langsung adalah pajak yang **pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak** dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta **dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.**

Contoh : PPh, PBB.

a. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang **pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu** atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai.

PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

- **Pajak Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan.
- **Pajak Daerah** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sesuai UU No. 18 Tahun 1997 tentang PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

PAJAK-PAJAK PUSAT

1. PAJAK PENGHASILAN (PPh)

- PPh adalah pajak yang dikenakan kepada **orang pribadi atau badan atas penghasilan** yang diterima atau diperoleh dalam **suatu Tahun Pajak**.
- Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari **Indonesia maupun dari luar Indonesia** yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- Pelaksanaan Pajak penghasilan di Indonesia dimulai Tahun 1984 melalui Undang- undang No. 7 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan **UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**.

TARIF PPH ORANG PRIBADI

- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) mengalami perubahan di UU HPP.
- Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP.
- Besaran PTKP, yaitu Rp54 juta untuk orang pribadi belum menikah, tambahan Rp4,5 juta untuk wajib pajak kawin, dan tambahan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.
- Berikut tarif PPh orang pribadi terbaru:

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	Rp0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp60 juta – Rp250 juta	15%
III	>250 juta – Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
V	>Rp 5 miliar	35%

TARIF PPH BADAN

- Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 500 juta per tahun. Artinya, hanya UMKM yang beromzet melebihi PTKP yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan ([PPH](#)) final sebesar 0,5 persen.

2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas **konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak** di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Perkembangan PPN di Indonesia dimulai dari:

- a. Pajak Peredaran yang diberlakukan tahun 1950.
- b. Pajak Penjualan 1951 yang berdasarkan UU Darurat No. 19 Tahun 1951 dan dikukuhkan dengan UU No. 35 Tahun 1953.
- c. UU No. 8 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan tambahan dengan UU No. 42 Tahun 2009.
- d. Yang terakhir dengan **UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.**

KENAIKAN TARIF;

- Tarif PPN yang semula 10% naik menjadi 11% pada 1 April 2022
- Akan menjadi 12% yang paling lambat akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025.

3. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut **bukan merupakan barang kebutuhan pokok;**
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh **masyarakat tertentu;**
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh **masyarakat berpenghasilan tinggi;**
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk **menunjukkan status;**
- e. Apabila dikonsumsi dapat **merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.**

Secara umum, tarif PPnBM dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Tarif PPnBM kendaraan bermotor (10%-125%)
PMK No. 33/PMK.010/2017
- b. Tarif PPnBM non kendaraan bermotor (20%-75%)
PMK No. 35/PMK.010/2017

4. BEA METERAI

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas **pemanfaatan dokumen**, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Pengenaan Bea Meterai berdasarkan pada Undang-Undang nomor 13 tahun 1985.

5. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERTENTU

PBB adalah pajak yang dikenakan atas **kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan**. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang dijadikan landasan pemikiran pengenaan PBB karena **bumi dan atau bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan social ekonomi** yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang- Undang nomor 12 tahun 1994 sebagai pembaharuan atas ketentuan: **Ordonansi Pajak Kekayaan; Ordonansi Pajak Rumah Tangga; Ordonansi Verponding; Ordonansi Pajak Jalan; Iuran Pembangunan Daerah dan Pajak Hasil Bumi.**

Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

6. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas **perolehan hak atas tanah dan atau bangunan**. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang- Undang nomor 20 tahun 2000.

Contoh : Jual beli; Tukar-menukar; Hibah; Hibah wasit; Waris.

Sesuai UU No. 18 Tahun 1997 tentang PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain :

1) Pajak Propinsi:

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota:

Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Parkir. Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

3) Retribusi Daerah:

Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu.

PAJAK SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF

- a. Pajak Subjektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan **keadaan pribadi wajib pajak** (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan **keadaan objektifnya sesuai gaya pikul** apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
- b. Pajak Obyektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/melihat **objeknya**, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari **subjeknya yang mempunyai hubungan hukum** dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Official Assesment**
- 2. Self Assesment dan Semi Self Assesment**
- 3. With Holding Tax**

OFFICIAL ASSESMENT

- Dalam sistem *official assessment*, terdapat **campur tangan pejabat pajak dalam penentuan pajak** yang terutang bagi wajib pajak. Yaitu berupa keterlibatan pejabat pajak dalam **menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak** dan bahkan dapat memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.
- Undang-Undang **PBB merupakan contoh penerapan sistem *official assessment*** di Indonesia, yang memberi kepercayaan kepada pejabat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkannya.

SELF ASSESMENT DAN SEMI SELF ASSESMENT

- Berdasarkan sistem **SELF ASSESMENT**, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak.
- Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif.
- Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang.
- Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara (memberikan bimbingan) bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

SELF ASSESMENT DAN SEMI SELF ASSESMENT

- Menurut sistem *SEMI SELF ASSESMENT*, terdapat kerja sama antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada Negara.
- Pada awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, ditentukan kembali oleh pejabat pajak jumlah pajak yang sebenarnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Pejabat pajak, dalam hal ini, bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak untuk menilai sejauh mana kejujurn wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang.
- Sistem ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam penerapannya, bahkan dapat **menimbulkan “kompromi pajak” antara wajib pajak dan pejabat pajak pada akhir tahun pajak** sehingga akan beresiko tinggi pada penerimaan Negara.

WITH HOLDING TAX

- Sistem *with holding* memberi **kepercayaan kepada pihak ketiga** untuk melakukan **pemungutan pajak atas objek pajak** yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak. **Pejabat pajak hanya berwenang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak** sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan.
- Pemotong atau pemungut pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk dalam melakukan pelaporan pajak yang dipotong atau dipungut kepada pejabat pajak.
- Penerapan sistem *with holding* dalam Undang-undang Pajak dapat dilihat pada ketentuan **Pajak Penghasilan Pasal 21** serta dalam **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Bea Masuk dan Cukai.**



SELAMAT BELAJAR...